



PUTUSAN

Nomor : 14-K/PM.II-09/AD/II/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Diana Kustiana Kamal.
Pangkat / Nrp : Serda (K)/21150238850795.
Jabatan : Ba Verifikasi Ku Disjarahad
Kesatuan : Kupus II Ditkuad
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 8 Juli 1995
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Ma Kupus II Ditkuad Jln. Sumatera No. 39 Bandung.

Terdakwa oleh :

1. Kakupus II Ditkuad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 di pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/07/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahan Tingkat-I Nomor : Kep/12/VIII/2017 tanggal 11 Agustus 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahan Tingkat-II Nomor : Kep/14/IX/2017 tanggal 11 September 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2017 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahan Tingkat-III Nomor : Kep/18/X/2017 tanggal 11 Oktober 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Desember 2017 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahan Tingkat-IV Nomor : Kep/22/XI/2017 tanggal 10 November 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat V dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahan Tingkat-V Nomor : Kep/23/XII/2017 tanggal 8 Desember 2017
 - f. Perpanjangan Penahanan Tingkat VI dari Dirkuad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahan Tingkat-VI Nomor : Kep/2/II/X/2018 tanggal 9 Januari 2018.

Hal 1 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

g. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN / 04-K / PM.II-09 / AD / II / 2018 tanggal 31 Januari 2018 selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018 di Rustahmil Pomdam III/Slw.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

- Membaca : Berkas Perkara dari Dan Pomdam III/Slw Nomor : BP.25/A-24/IX/2017 tanggal 29 September 2014 dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dirkuad selaku Papera Nomor : Kep/01/II/2018 tanggal 04 Januari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/167/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 26 Januari 2018.
3. Tapkim Nomor : Tapkim/014-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.
4. Tapsid Nomor : Tapkim/014-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 2 Februari 2018.
5. Penetapan Panitera Nomor : TAP/014-K/PM.II-09/AD/II/2018 tanggal 5 Februari 2018
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/167/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
a. Mohon agar Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan"
b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :
- Pidana pokok : penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.
c. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
d. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
- 1 (satu) buah celana latihan penahanan.
- 1 (satu) buah celana renang.
- 1 (satu) kotak alat kecantikan.
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk conection.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata minus merk Palman.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
Surat-surat :
- 1 (satu) halaman Berita Penyitaan Barang Bukti an. Kapten Cku Embong Subadri.
- 1 (satu) halaman penyitaan barang bukti an. Sdri. Sherly Mariyanti.
- 1 (satu) halaman penyitaan barang bukti an. Dr. Ruby Rozani, SPOG.
- 1 (satu) halaman berita acara penyitaan barang bukti an. Sertu Alfian.
- 1 (satu) halaman foto Terdakwa dan Sertu Alfian.
- 1 (satu) halaman Resume Medis RS. Mitra Kasih Cibabat.
- 1 (satu) halaman foto copy Surat panggilan Pengadilan Agama Cikarang Kab. Bekasi.
- 1 (satu) halaman foto copy kartu keluarga

Hal 2 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) halaman akte nikah.
 - 22 (dua puluh dua) halaman foto copy surat ijin cerai.
 - 7 (tujuh) halaman foto Terdakwa dengan Sertu Alfian.
 - 1 (satu) halaman foto copy surat yang menyatakan kesepakatan antara RS Mitra Kasih Cibabat Cimahi dengan Terdakwa dan Sertu Alfian.
 - 2 (dua) halaman foto Terdakwa dan Sertu Alfian.
 - 1 (satu) halaman Surat Kelahiran.
 - 1 (satu) halaman foto copy surat kematian.
 - 15 (lima belas) halaman foto copy surat putusan nomor : 1168/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017.
 - 4 (empat) halaman foto copy Surat Penetapan ikrar Talak Nomor : 1168/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017.
 - 1 (satu) halaman foto Surat Akta Cerai Nomor : 1321/AC/2017 tanggal 5 September 2017.
 - 1 (Satu) lembar Surat pengaduan dari Sdri. Sherly Marliyanti selaku istri sah dari Sertu Alfian.
- tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa berterus terang menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi mengakui kesalahannya, Terdakwa bersikap sopan, Terdakwa masih bisa dibina. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa adalah seorang atlet panahan di kesatuannya dan sudah beberapa kali mendapatkan medali untuk semua even sehingga mohon Mohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari ini, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi awal bulan September 2016, tanggal 19 September 2016 sampai dengan pada akhir bulan September 2016, setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kakak ipar Saksi-7 (Sertu Alfian) yang beralamat di Karantg Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Seorang wanita tidak nikah yang turut melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi aprajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK XXII setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Keuangan selama 4 (empat) bulan selanjutnya setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di kupa II Ditkuad dengan pangkat Serda Nrp. 21150238850795.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan anggota Kesehatan Rindam III/Slw bernama Sertu Alfian (Saksi-7) pada tanggal 5 April 2016 saat Terdakwa sedang mengikuti TC Penahan persiapan PON Jawa Barat, seangkatan Saksi-7 bertugas sebagai Dukkes Lat pam WIP 2016 di lapangan tembak Brigif 15/Kujang II Gunung Bohong daerah Cimahi.
3. Bahwa saat perkenalan tersebut Terdakwa berstatus masih gadis, sedangkan Saksi-7 telah beristri bernama Sdri. Sherly Marlianti (Saksi-2) yang menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sesuai kutipan akte nikah Nomor : 1815/105/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014.

Hal 3 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 6 April 2016 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi-7 di lapangan tembak Brigif 15/Kujang daerah Cimahi, lalu Terdakwa diajak makan malam oleh Saksi-7 di daerah sekitar Pemerintah Kota Cimahi dan pukul 20.00 wib kembali ke Saksi-7 di daerah sekitar pemerintah Kota Cimahi dan pukul 20.00 wib kembali ke Mess Lapangan Tembak Brigif 15/Kujang, kemudian pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa diantar oleh Saksi-7 bermalam (IB) kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 Bahwa Bandung, lalu Terdakwa memperkenalkan Saksi-7 kepada orang tua Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai teman dekat dan sekira bulan Juli 2016 Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk diperkenalkan kepada orang tuanya bernama Sdri. Hj. Suryami yang beralamat di Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt. 01/08 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara, setelah itu Terdakwa memutuskan mau berpacaran dengan Saksi-7 karena saat berkenalan Saksi-7 mengaku masih bujangan.

5. Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi awal bulan September 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan melaksanakan dinas rutin di Kupus II Ditkuad setelah selesai melaksanakan kegiatan perlombaan PON Cabang panahan, kemudian pada awal bulan September 2016 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa diajak Saksi-7 ke rumah kakak ipar nya yang beralamat di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-7 masuk ke dalam rumah lalu berciuman mesra di ruang tamu sambil tangan Saksi-7 memegang payudara Terdakwa dan vagina Terdakwa dengan jarinya, selanjutnya Saksi-7 berusaha untuk membuka pakaian Terdakwa namun Terdakwa menolak untuk melakukan hubungan badan, kemudian Saksi-7 meyakinkan Terdakwa kalau Saksi-7 akan bertanggung jawab, lalu Saksi-7 membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, kemudian dengan posisi Saksi-7 berada diatas Saksi-7 mencium bibir dan payudara serta vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedlam vagina Terdakwa, lalu Saksi-7 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas menit) hingga Saksi-7 merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Terdakwa yaitu diatas perut Terdakwa, setelah selesai Terdakwa diantar Saksi-7 ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 Bahwa Bandung.

6. Bahwa pada tanggal 19 September 2016 dan pada akhir bulan September 2016 Terdakwa kembali diajak oleh Saksi-7 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pertama kali ditempat yang sama yaitu di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung sehingga keseluruhan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-7 sebanyak 5 (lima) kali dimana T dan Saksi-7 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan dan dilakukan atas dasar suka sama suka pada saat melakukan persetubuhan yang kedua sampai yang kelima Saksi-7 mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa hamil.

7. Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kehamilannya kepada S-7 lalu Saksi-7 merasa kaget dan mencoba mengugurkan kandungan dengan cara meminta Terdakwa untuk meminum obat terlambat bulan mengingat usia kandungan Terdakwa baru beberapa minggu selanjutnya Terdakwa memastikan kehamilannya dengan membeli test pack (alat tes kehamilan di apotik Sukajadi Bandung dan melakukan tes kehamilan di rumah milik kakak ipar Saksi-7 di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung setelah mengetahui Terdakwa positif hamil, Terdakwa dan Saksi-7 baru melakukan pemeriksaan kandungan ke dokter spesialis kandungan pada saat usia kandungan Terdakwa sudah berjalan 20 (dua puluh) minggu di klinik Cimahi Sehat.

8. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 saat usia kandungan Terdakwa berusia 30 (tiga puluh) minggu Pihak Kesatuan mengetahui kehamilan Terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan perut oleh para senior kowad yang ada di Mess Kupus II Ditkuad Jl. Sumatra No. 39 Bandung setelah itu dilaporkan ke Waka Kupus II Ditkuad atas nama Letkol Cku (K) Wiwik serta ditindak lanjuti dengan melaporkan ke Kupus II Ditkuad untuk menghadap Ka Kupus II Ditkuad selanjutnya pada tanggal 28 April 2017 orang tua

Hal 4 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang ke satuan setelah sampai di Satuan, orang tua Terdakwa diberi tahu bahwa Terdakwa sedang hamil dengan usia 30 (tiga puluh) minggu.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 07.35 di RS. Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi Terdakwa melahirkan bayi laki-laki seberat 1.900 gram dengan usia kandungan 30 (tiga puluh) minggu dengan cara normal didampingi Saksi-7 dan diberi nama Alfin Fiyandika, namun pada tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib bayi tersebut meninggal dunia karena air ketubah pecah dini sampai kering dan sudah masuk fase lahir sehingga saat lahir paru-paru bayi belum siap untuk menerima lingkungan baru dan harus diinkubasi sehingga RS Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi menghubungi beberapa rumah sakit tetapi rumah sakit yang dihubungi tidak tersedia melakukan inkubasi selanjutnya pihak keluarga membuat perjanjian dengan pihak rumah sakit supaya bayi tersebut tetap dirawat di RS Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi dengan segala resikonya akibatnya bayi tersebut tidak tertolong dan meninggal dunia.

9. Bahwa selanjutnya bayi tersebut dimakamkan di Cikarang daerah Bekasi di pemakaman keluarga Saksi-7 dan sebelum bayi Terdakwa dimakamkan pada tanggal 1 Mei 2017 dilakukan pertemuan keluarga antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-7 di rumah orang tua Saksi-7 yang beralamat di Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt.01 Rw. 08 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara dan hasilnya Saksi-7 akan bertanggung jawab dengan menikahi Terdakwa setelah proses perceraian dengan istri sahnyanya yaitu Saksi-2 selesai.

10. Bahwa Saksi-2 pernah melaporkan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-7 ke kesatuan Saksi-7 dan diterima oleh pam Rindam III/Slw. an. Setu Ngatimin selanjutnya Saksi-2 juga mendatangi rumah kakak kandung Saksi-7 an. Sdri. Desi Susanti dan Kolonel Saripudin untuk memberitahukan permasalahan ini dan menghubungi orang tua melalui telepon.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Saksi-7 telah resmi bercerai dengan Saksi-2 di Pengadilan Agama Cikarang kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Blok E2 Cikarang Pusat 17550 sesuai Putusan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1168/Pdt. G/2017/PA Ckr tanggal 31 Agustus 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor : 1321/AC/2017/PA Ckr tanggal 5 September 2017.

12. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-2 selaku istri sah dari Saksi-7 mengadukan perbuatan Saksi-7 yang telah bersetubuh dengan Terdakwa sesuai Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Dan Pomdam III/Slw tanggal 19 Juni 2017.

Atau
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari ini, yaitu pada hari yang tidak dapat diingat lagi awal bulan September 2016, tanggal 19 September 2016 sampai dengan pada akhir bulan September 2016, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah kakak ipar Saksi-7 (Sertu Alfian) yang beralamat di Karantg Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung atau di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi aprajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK XXII setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Keuangan selama 4 (empat) bulan selanjutnya setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di kupus II Ditkuad dengan pangkat Serda Nrp. 21150238850795.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dikenal dengan anggota Kesehatan Rindam III/Slw bernama Sertu Alfian (Saksi-7) pada tanggal 5 April 2016 saat Terdakwa sedang mengikuti TC Penahan persiapan PON Jawa Barat, seangkan Saksi-7 bertugas sebagai Dukkes Lat pam WIP 2016 di lapangan tembak Brigif 15/Kujang II Gunung Bohong daerah Cimahi.

3. Bahwa saat perkenalan tersebut Terdakwa berstatus masih gadis, sedangkan Saksi-7 telah beristri bernama Sdri. Sherly Marianti (Saksi-2) yang menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sesuai kutipan akte nikah Nomor : 1815/105/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014.

4. Bahwa pada tanggal 6 April 2016 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi-7 di lapangan tembak Brigif 15/Kujang daerah Cimahi, lalu Terdakwa dijakak makan malam oleh Saksi-7 di daerah sekitar Pemerintah Kota Cimahi dan pukul 20.00 wib kembali ke Saksi-7 di daerah sekitar pemerintah Kota Cimahi dan pukul 20.00 wib kembali ke Mess Lapangan Tembak Brigif 15/Kujang, kemudian pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa diantar oleh Saksi-7 bermalam (IB) kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 Bahwa Bandung, lalu Terdakwa memperkenalkan Saksi-7 kepada orang tua Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai teman dekat dan sekira bulan Juli 2016 Saksi-7 mengajak Terdakwa untuk diperkenalkan kepada orang tuanya bernama Sdri. Hj. Suryami yang beralamat di Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt. 01/08 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara, setelah itu Terdakwa memutuskan mau berpacaran dengan Saksi-7 karena saat berkenalan Saksi-7 mengaku masih bujangan.

5. Bahwa pada hari yang tidak dapat diingat lagi awal bulan September 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan melaksanakan dinas rutin di Kupus II Ditkuad setelah selesai melaksanakan kegiatan perlombaan PON Cabang penahan, kemudian pada awal bulan September 2016 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa diajak Saksi-7 ke rumah kakak ipar nya yang beralamat di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-7 masuk ke dalam rumah lalu berciuman mesra di ruang tamu sambil tangan Saksi-7 memegang payudara Terdakwa dan vagina Terdakwa dengan jarinya, selanjutnya Saksi-7 berusaha untuk membuka pakaian Terdakwa namun Terdakwa menolak untuk melakukan hubungan badan, kemudian Saksi-7 meyakinkan Terdakwa kalau Saksi-7 akan bertanggung jawab, lalu Saksi-7 membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, kemudian dengan posisi Saksi-7 berada diatas Saksi-7 mencium bibir dan payudara serta vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-7 memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedlam vagina Terdakwa, lalu Saksi-7 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas menit) hingga Saksi-7 merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Terdakwa yaitu diatas perut Terdakwa, setelah selesai Terdakwa diantar Saksi-7 ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 Bahwa Bandung.

6. Bahwa pada tanggal 19 September 2016 dan pada akhir bulan September 2016 Terdakwa kembali diajak oleh Saksi-7 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pertama kali ditempat yang sama yaitu di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung sehingga keseluruhan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-7 sebanyak 5 (lima) kali dimana T dan Saksi-7 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan dan dilakukan atas dasar suka sama suka pada saat melakukan persetubuhan yang kedua sampai yang kelima Saksi-7 mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa hamil.

7. Bahwa kemudian Terdakwa memberitahukan kehamilannya kepada S-7 lalu Saksi-7 merasa kaget dan mencoba mengugurkan kandungan dengan cara meminta Terdakwa untuk meminum obat terlambat bulan mengingat usia kandungan Terdakwa baru beberapa minggu selanjutnya Terdakwa memastikan kehamilannya dengan membeli test pack (alat tes kehamilan di apotik Sukajadi Bandung dan melakukan tes kehamilan di rumah milik kakak ipar Saksi-7 di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung setelah mengetahui Terdakwa positif hamil, Terdakwa dan Saksi-7 baru melakukan pemeriksaan

Hal 6 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandungannya tidak spesialis kandungan pada saat usia kandungan Terdakwa sudah berjalan 20 (dua puluh) minggu di klinik Cimahi Sehat.

8. ahwa pada tanggal 27 April 2017 saat usia kandungan Terdakwa berusia 30 (tiga puluh) minggu Pihak Kesatuan mengetahui kehamilan Terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan perut oleh para senior kowad yang ada di Mess Kupus II Ditkuad Jl. Sumatra No. 39 Bandung setelah itu dilaporkan ke Waka Kupus II Ditkuad atas nama Letkol Cku (K) Wiwik serta ditindak lanjuti dengan melaporkan ke Kupus II Ditkuad untuk menghadap Ka Kupus II Ditkuad selanjutnya pada tanggal 28 April 2017 orang tua Terdakwa dipanggil Satuan setelah sampai di Satuan, orang tua Terdakwa diberi tahu bahwa Terdakwa sedang hamil dengan usia 30 (tiga puluh) minggu.

9. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 07.35 di RS. Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi Terdakwa melahirkan bayi laki-laki seberat 1.900 gram dengan usia kandungan 30 (tiga puluh) minggu dengan cara normal didampingi Saksi-7 dan diberi nama Alfin Fiyandika, namun pada tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib bayi tersebut meninggal dunia karena air ketubuh pecah dini sampai kering dan sudah masuk face lahir sehingga saat lahir paru-paru bayi belum siap untuk menerima lingkungan baru dan harus diinkubasi sehingga RS Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi menghubungi beberapa rumah sakit tetapi rumah sakit yang dihubungi tidak tersedia melakukan inkubasi selanjutnya pihak keluarga membuat perjanjian dengan pihak rumah sakit supaya bayi tersebut tetap dirawat di RS Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi dengan segala resikonya akibatnya bayi tersebut tidak tertolong dan meninggal dunia.

10. Bahwa selanjutnya bayi tersebut dimakamkan di Cikarang daerah Bekasi di pemakaman keluarga Saksi-7 dan sebelum bayi Terdakwa dimakamkan pada tanggal 1 Mei 2017 dilakukan pertemuan keluarga antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-7 di rumah orang tua Saksi-7 yang beralamat di Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt.01 Rw. 08 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara dan hasilnya Saksi-7 akan bertanggung jawab dengan menikahi Terdakwa setelah proses perceraian dengan istri sahnya yaitu Saksi-2 selesai.

11. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Saksi-7 telah resmi bercerai dengan Saksi-2 di Pengadilan Agama Cikarang Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Blok E2 Cikarang Pusat 17550 sesuai Putusan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1168/Pdt.G/2017/PA Ckr tanggal 31 Agustus 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor : 1321/AC/2017/PA Ckr tanggal 5 September 2017.

12. Bahwa keadaan rumah milik kakak ipar Saksi-7 yang beralamat di Karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung tempat tinggal dengan Saksi-7 melakukan hubungan badan dan bernesraan dengan kondisi ruangan tamu yang merangkap ruang tidur karena terdapat kasur tanpa tempat tidur dan didalam rumah tersebut ada kamar mandi, dapur dan didepannya terdapat 2 (dua) jendela untuk ruang ventilasi menghadap keluar dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri keadaan pintu masuk depan dan jendela dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci sehingga apabila ada orang membuka pintu akan melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-7.

13. Bahwa tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri dan bernesraan di rumah milik kakak iparnya yang beralamat di Karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung Wetan Kota Bandung merupakan tempat terbuka karena ruang tamu tersebut merangkap kamar tidur sehingga terdapat kasur namun tidak ada ranjang maupun tempat tidur dan didalam rumah tersebut ada kamar mandi, dapur dan didepannya terdapat 2 (dua) jendela untuk ruang ventilasi menghadap keluar dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri keadaan pintu masuk depan dan jendela dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci sehingga apabila ada orang yang membuka pintu pasti akan melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-7.

Hal 7 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Putusan No. 284-iyat (1) ke-2b KUHP.

Atau
Pasal 281 ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan pemeriksaan perkaranya dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :
1. Mayor Chk Harry Tjahjono S.E., S.H. NRP 11980025920373, Kasi Perundang-undangan Kumdam III/Slw.
 2. Kapten Chk Wiryu, S.H. NRP 2910134490270, Kaur Peradilan Sibankum Kumdam III/Slw.
 3. Lettu Chk (K) Niken Tuti Wiryawati, S.H. NRP 21930148221170, Paur Peradilan Mil/Um Sibankum Kumdam III/Slw.
 4. Serma Agung Sulistianto, S.H. NRP 21010091950482, Baurmin Urdal Situud Kumdam III/Slw.
- Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam III/Slw Nomor Sprin/203/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017 tentang permohonan bantuan hukum untuk mendampingi Terdakwa A.n.Serda (K) Diana Kustiana Kamal, A.Md. NRP 21150238850795 jabatan Ba Verivikasi KU Disjarahad dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 11 Agustus 2017.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Sherly Marianti
Pekerjaan : Pegawai swasta Karyawan Bank BJB
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 6 Agustus 1990
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sawah Bogo Dusun II No. 78 Rt.003 Rw.003 Ds. Setia Darma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Sertu Alfian menikah secara resmi dengan Saksi tanggal 24 Oktober 2014 sah baik secara agama maupun kesatuan, sesuai Surat Ijin Nikah Nomor : SIN/06/IX/2014 tanggal 26 September 2014 selanjutnya kehidupan rumah tangga antara di Karang Seta
3. Bahwa Saksi telah mengadukan / melaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2014 selanjutnya kehidupan rumah tangga antara Sertu Alfian dan Saksi sangat harmonis sejak menikah Saksi dan Sertu Alfian tinggal di Karang Seta Jl. Bungur No. 41 Bandung namun setelah satu tahun berjalan pernikahan rumah tangga Sertu Alfian dan Sdri. Sherly Marianti timbul pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan Sertu Alfian jarang pulang ke rumah karena alasan yang tidak jelas selanjutnya Saksi memutuskan tinggal di rumah orang tuanya di Kp. Sawah Bogo Dusun II No. 78 Rt. 003 Rw. 0036 Desa Setia Dharma Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi sejak tahun 2016 setelah itu semenjak bulan oktober 2016 Sertu Alfian tidak memberikan nafkah lahir kepada Saksi dan sejak bulan Januari 2017 Sertu Alfian tidak memberikan nafkah bathin kepada Saksi dan dari perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anak.

Hal 8 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah menikah, menginjak bulan ke-3 Saksi pernah keguguran dalam usia kandungan 1 (satu) bulan dan semenjak keguguran, Saksi pernah hamil kembali setelah kurun waktu selam 4 (empat) bulan tetapi dalam waktu 2 (dua) minggu Saksi mengalami keguguran selanjutnya Saksi berusaha periksa ke Dokter Kandungan dan Dokter menyatakan bahwa kondisi kandungan saat itu lemah lalu Saksi mengikuti program dari Dokter tetapi setelah Saksi mengikuti program dari dokter Sertu Alfian jarang pulang dan sama sekali tidak pulang semenjak tanggal 14 Januari 2017.

5. Bahwa Saksi berusaha sabar dan berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga akan tetapi semakin lama rumah tangga Saksi dengan Sertu Alfian bukannya berhasil malah Sertu Alfian akhirnya pergi meninggalkan rumah (tidak pernah pulang) selanjutnya kedua orang tua Saksi sudah mengetahui keadaan permasalahan dalam rumah tangga Saksi sedangkan pihak mertua sudah mengetahui dari Saksi dan setelah mereka mengetahui tentang adanya permasalahan rumah tangga Saksi dengan Sertu Alfian lalu Saksi dan Sertu Alfian pernah dikumpulkan untuk musyawarah keluarga tetapi cara tersebut tidak membuahkan hasil yang disepakati pada acara kumpul keluarga.

6. Bahwa sekira bulan Maret 2016 Saksi sudah curiga penyebab Sertu Alfian mengalami perubahan sikap dengan jarang pulang kerumah dengan alasan ada kegiatan sebagai tim dukkes dan jika setiap sabtu/minggu sering ada piket pastinya Sertu Alfian mempunyai wanita lain selanjutnya sekira bulan Agustus 2016 Saksi baru mengetahui bahwa Sertu Alfian mempunyai hubungan pacaran dengan Terdakwa setelah melihat instagram Terdakwa selanjutnya Saksi pernah menayai tentang permasalahan tersebut melalui media sosial (Line, facebook, shatshap) dan Saksi sampaikan kepada Terdakwa jangn mengganggu Sertu Alfian karena sudah mempunyai istri.

7. Bahwa Saksi pernah melaporkan hubungan badan (Persetubuhan) layaknya suami istri antara Terdakwa dengan Sertu Alfian di Kesatuan dan yang menerima laporan adalah Pam Rindam III/Slw an. Ser tu Ngatimin selanjutnya Saksi juga mendatangi rumah kakak kandung Sertu Alfian an. Sdri. Desi Susanti dan Kolonel Sarifudin untuk memberitahu-kan permasalahan ini dan menghubungi orang tua Terdakwa melalui telepon.

8. Bahwa penyebab permasalahan rumah tangga Saksi dengan Sertu Alfian memang disebabkan belum adanya keturunan tidak ada penyebab lain namun apabila berbagai cara ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Saksi dengan Sertu Alfian tidak berhasil maka Saksi ingin mengajukan gugatan cerai kepada Sertu Alfian ke Pengadilan Agama Kab. Bekasi karena sudah semenjak bulan Oktober 2016 Sertu Alfian tidak memberi nafkah lahir maupun kepada Saksi sejak awal Januari 2017 selanjutnya Saksi menuntut cerai kepada Sertu Alfian karena sudah tidak kuat lagi dengan sikapnya yang sudah melakukan hubungan badan dengan wanita lain setelah itu Saksi mengajukan permohonan cerai dari Kesatuan Sertu Alfian pada tanggal 1 Juni 2017 dan Surat Ijin Cerai sudah disetujui oleh komandan Satuan pada tanggal 6 Juni 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama	: Embong Subadri
Pangkat, Nrp.	: Kapten Cku, 2910016750171
Jabatan	: Kaur Verifikasi Keuangan Pussen Armed
Kesatuan	: Kupus II Ditkuad
Tempat tanggal lahir	: Temanggung, 1 januari 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Rumdis Kodam III/Slw Jl. Samratulangi H-59 Cimahi Bandung.

Hal 9 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2015 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sertu Alfian sehingga menyebabkan Terdakwa hamil dan melahirkan, informasi tersebut Saksi dapatkan dari senior Kowad Terdakwa di Kupus II Diktuad dan tidak ada laporan menuntut atas permasalahan ini karena istri Sertu Alfian tidak pernah melaporkan permasalahan ini ke kesatuan Kupus II Diktuad.
3. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberitahukan kehamilannya kepada keluarganya karena awal pacaran dengan Sertu Alfian tidak mendapat restu dari orang tua Terdakwa sehingga Terdakwa bingung harus berbuat apa, malu dan takut sehingga merahasiakan kehamilannya baik terhadap satuan maupun orang tuanya.
4. Bahwa upaya dari Satuan s etelah mengetahui tindak pidana asusila yang dilakukan Terdakwa dengan Sertu Alfian yakni melakukan pemanggilan terhadap Terdakwa dan membuat BAP dan mempertemukan Terdakwa dengan orang tuanya dan melarang Terdakwa keluar dari Mess Kowad serta melaporkan ke Komando atas serta melimpahkan perkaranya ke Pomdam III/Slw sesuai Surat Kakupus II Diktuad Nomor : R/12/V/2017 tanggal 29 Mei 2017 tentang Pelimpahan Perkara Ausila yang diduga dilakukan Terdakwa yang tidak sesuai dengan aturan yang benar guna di proses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 07.35 di RS Mitra Kasih Cibabat Cimahi Terdakwa melahirkan bayi laki-laki seberat 1.900 gm dengan usia kandungan 30 (tiga puluh) minggu dengan cara normal di dampingi Sertu Alfian dan diberi nama Alfin Fiyandika namun pada tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib bayi tersebut meninggal dunia karena air ketuban pecah dini sampai kering dan sudah masuk fase lahir sehingga saat lahir paru-paru bayi belum sipa untuk menerima lingkungan baru dan harus diinkubasi sehingga RS Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi menghubungi beberapa rumah sakit tetapi rumah sakit yang diubungi tidak tersebia inkubasi selanjutnya pihak keluarga membuat perjanjian dengan pihak rumah sakit supaya bayi terseut tetap dirawat di RS Mitra kasih Cibabat daerah Cimahi dengan segala resikonya akibat bayi tersebut tidak tertolong dan meninggal dunia.
6. Bahwa Terdakwa telah melakukan perzinahan dengan Sdri. Ria Amalia pada tanggal 3 Pebruari 2014 yang diketahui setelah Sdri. Nurtika Eka Wati melaporkan perbuatan Terdakwa .
7. Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah melakukan perzinahan dengan Sdri. Ria Amalia yaitu yang terjadi pada sekira bulan Januari 2013 namun perbuatan Terdakwa yang pertama tidak diproses, hanya Terdakwa membuat surat pemyataan yang menyatakan tidak akan berhubungan lagi dengan Sdri. Ria Amalia lalu oleh kesatuan Terdakwa dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 21 hari.
8. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman disiplin tersebut, pada tanggal 20 Maret 2013 Terdakwa mengajukan pernikahan resmi dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati Terdakwa masih berhubungan dengan Sdri. Ria Amalia bahkan diketahui telah menikah siri pada tanggal 5 Maret 2013 kerika Terdakwa melaksanakan cuti tahunan di Magetan.
9. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa melakukan perzinahan dengan Sdri. Ria Amalia maka kesatuan memanggil Terdakwa lalu melakukan pemeriksaan dan Terdakwa mengakui telah melakukan perbuatan tersebut sehingga kesatuan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hal 10 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi-3 menikah dengan Sdri. Nurtantika Eka Wati Terdakwa telah dikaruniai anak 1 (satu) orang sedangkan hasil perselingkuhan dengan Sdri. Ria Amalia yang Saksi ketahui dari laporan Sdri. Nurtantika Eka Wati saat ini Sdri. Lia Amalia sedang hamil.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :
Nama : Leny Agustin
PangkatNrp. : Serka (K) 21040313110884
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Kupus Pusenkov.
Kesatuan : Kupus II Ditkuad
Tempat tanggal lahir : Surabaya, 30 Agustus 1984
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Teratai Mekar 8 A no 53 RT.02/RW 02 Kel.Mekar Mulya,Kec Panyileukan Kodya Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa mulai berdinis bulan November 2015 di Kupus II Ditkuad dalam hubungan atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengenal Saksi-4 (Sertu Alfiyan) sejak bulan April 2016 saat garjas periodik di Rindam III/Slw namun tidak mengetahui Terdakwa berpacaran dengan Saksi-4 dan Saksi pernah melihat Terdakwa foto berdua dengan Saksi-4 sedang berduaan dan bernesraan di media sosial (instagram).
3. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 satuan mengetahui bahwa Terdakwa sedang hamil selanjutnya memanggil Terdakwa setelah apel minggu pagi di Mess Kupus II Ditkuad setelah itu Saksi bertanya kepada Terdakwa "benar, Diana hamil ?" karena banyak yang menyampaikan bahwa Diana hamil kalau tidak jujur Saksi menyuruh membuka baju lalu Sertu (K) Cristi menyuruh Terdakwa mengangkat bajunya dan setelah diangkat Terdakwa memakai korset model konzwil dan setelah diangkat korset tersebut terlihat perut Terdakwa membuncit dan pengakuan Terdakwa sedang hamil 5 (lima) bulan.
4. Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kondisi anak dalam kandungan Terdakwa apakah sudah diperiksa ? Dijawab Terdakwa "Cuma sekali diperiksa setelah itu tidak pernah" kemudian Saksi menanyakan dimana foto USG ? Dijawab Terdakwa "disimpan oleh Saksi-4" selanjutnya Sertu (K) Cristi ditanya kebenarannya oleh Mayor Cku (K) Sri Surtini selanjutnya melaporkan ke Waka II Ditkuad an. Letkol CKU (K) Wiwik dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan perut kembali setelah itu ditindak lanjuti dengan melaporkan ke Kupus II Ditkuad.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi-4 :
Nama : Alfiyan
PangkatNrp. : Serka , 21100036340989
Jabatan : Baur Minkes Urkes Denma
Kesatuan : Kodam III/Slw
Tempat tanggal lahir : Bekasi, 28 September 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Bungur no 41 Bandung.

Hal 11 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 5 April 2016 Saksi kenal dengan Terdakwa di lapangan Tembak Brigif 15/Kujang II selanjutnya pada tanggal 6 April 2016 pukul 18.30 wib Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi di lapangan Tembak Brigif 15/Kujang daerah Cimahi kemudian Saksi mengajak Terdakwa makan malam ke Pemkot Kota Cimahi dan kembali ke Mess lapangan Tembak Brigif 15/Kujang II pukul 20.00 wib selanjutnya tanggal 8 April 2016 Terdakwa diantar oleh Saksi bermalam (IB) ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 B Bandung setelah itu Saksi memperkenalkan Terdakwa kepada orang tuanya sehingga orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai teman dekat.

2. Bahwa hubungan antara Saksi dengan Terdakwa berkelanjutan sehingga sering melakukan komunikasi baik melalui telepon maupun berkirim SMS hanya untuk menanyakan kabar masing-masing apakah sudah makan atau belum tetapi intinya komunikasi Saksi dengan Terdakwa menjadi lebih intens dari sebelumnya.

3. Bahwa sekira bulan Juli 2016 Saksi mengajak Terdakwa untuk diperkenalkan kepada orang tua an. Sdri. Hj. Suryatni dengan cara diajak berkunjung ke rumah orang tua Saksi yang beralamat di Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt. 01/08 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara.

4. Bahwa pengenalan singkat antara Terdakwa dengan Saksi sejak tanggal 5 April 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 membuat Saksi merasa nyaman dengan Terdakwa apalagi ststus Terdakwa masih gadis sedang Saksi sudah mempunyai istri namun dalam proses cerai.

5. Bahwa sejak menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa, Saksi melakukan ciuman maupun pelukan dan melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama kali sekira bulan September 2016 sekira pukul 14.00 wib ketika Saksi mengajak Terdakwa kerumah kakak ipar yang beralamat di Karang Setra Jl. Bungur No. 41 bandung, sesampainya disana Saksi dengan Terdakwa masuk kedalam rumah dan berciuman mesra di ruang tamu sambil tangan Saksi memegang payudara Terdakwa dan memainkan vagina Terdakwa dengan jarinya selanjutnya membuka pakaian Terdakwa namun Terdakwa awalnya menolak namun Saksi meyakinkan Terdakwa akan bertanggung jawab.

6. Bahwa itu Saksi membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang dan posisi Saksi berada diatas menindih tubuh Terdakwa yang berada di bawahnya lalu Saksi mencium bibir Terdakwa kemudian payudara serta vagina Terdakwa selanjutnya mencoba memasukkan alat kelamin atau batang penisnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa setelah itu melakukan gerakan menaik turunkan pantatnya kurang lebih 15 menit dan setelah Saksi merasa klimaks lalu mengeluarkan sperma diluar vagina diatas perut Terdakwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri setelah itu Saksi dengan Terdakwa membersihkan badan masing-masing setelah itu Saksi mengantar Terdakwa kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pakjajaran No. 102 B Bandung.

7. Bahwa pada tanggal 19 September 2016 sekira pukul 14.00 wib Saksi mengajak Terdakwa ke rumah milik kakak iparnya lagi yang beralamat karang Setra J. Bungur No. 41 bandung untuk melakukan lagi hubungan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan pada akhir bulan September sekira pukul 14.00 wib kembali melakukan persetubuhan sebanyak dua kali masih di rumah milik kakak iparnya setelah itu Saksi mengantar Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 B Bandung.

Hal 12 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum maupun sesudah melakukan persetubuhan Saksi pernah memberi cincin, handphone dan boneka kepada Terdakwa namun waktunya sudah lupa dan Saksi pernah berjanji akan menikahi Terdakwa pada saat di rumah milik kakak ipar Saksi setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

9. Bahwa kondisi rumah kakak ipar Saksi saat Terdakwa dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah ruang tamu tersebut merangkap ruang tidur karena terdapat kasur namun tidak ada ranjang maupun tempat tidur dan didalam rumah tersebut ada kamar mandi, dapur dan didepannya terdapat 2 (dua) jendela untuk ruang ventilasi menghadap keluar dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri keadaan pintu masuk depan dan jendela dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci sehingga apabila ada orang membuka pintu pasti akan melihat perbuatan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa.

10. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali dimana Terdakwa dan Saksi sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan yang dilakukan atas dasar suka sama suka, setelah itu persetubuhan yang pertama Saksi mengeluarkan spermanya diluar vagina Terdakwa, selanjutnya yang kedua sampai yang kelima Saksi mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa sehingga Terdakwa hamil (telat Haid) selanjutnya Terdakwa mengabarkan kehamilannya kepada Saksi, Saksi merasa kaget dan mencoba menggugurkan kandungan Terdakwa dengan cara menyuruh Terdakwa meminum obat terlambat haid mengingat usia kandungan Terdakwa baru beberapa minggu tetapi akhirnya Terdakwa dan Saksi sadar dan tetap mempertahankan kandungan Terdakwa dan siap menerima segala resiko perbuatan yang dilakukannya.

11. Bahwa selanjutnya Terdakwa memastikan kehamilan dengan memberi test pack (alat tes kelamin) di Apotik Sukajadi Bandung dan melakukan test kehamilan di rumah milik kakak ipar Saksi setelah mengetahui Terdakwa positif hamil, Terdakwa dan Saksi baru mengecek kandungan ke dokter spesialis pada saat usia kandungan sudah berjalan 20 (dua puluh) minggu di klinik Cimahi Sehat.

12. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 pihak kesatuan mengetahui kehamilan Terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan perut oleh para senior kowad yang ada di mess kupus II Ditkuad Jl. Sumatera No. 39 Bandung pada saat itu kehamilan Terdakwa berusia 30 (tiga puluh) minggu setelah itu dilaporkan ke Waka Kupus II Ditkuad atas nama Letkol (K) Wiwik serta ditindak lanjuti dengan melaporkan ke Ka Kupus II Ditkuad untuk menghadap Ka Kupus II Ditkuad.

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 April 2017 orang tua Terdakwa dipanggil Satuan setelah sampai di Satuan, orang tua Terdakwa diberi tahu bahwa Terdakwa sedang hamil usia 30 minggu akan tetapi orang tua Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu menghindari, akhirnya orang tua Terdakwa dapat bertemu dengan Terdakwa di Taman Lansia berkat bantuan ibu Nani dan Saksi dimana kondisi Terdakwa saat itu stres karena takut dan malu menemui orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa memberi pengertian apapun yang terjadi bayi yang dikandung Terdakwa harus tetap dipertahankan dan orang tua Terdakwa telah memaafkan Terdakwa.

14. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberi tahu kehamilan kepada orang tua dan satuan karena bingung harus berbuat apa, malu dan takut sehingga merahasiakan kehamilannya.

15. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 07.35 di RS Mitra kasih Cibabat daerah Cimahi Terdakwa melahirkan bayi laki-laki seberat 1.900 gm dengan usia kandungan 30 minggu dengan cara normal dengan didampingi Saksi dan diberi nama Alfin Fiyandika namun pada tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib bayi tersebut meninggal dunia karena air ketuban pecah dini sampai kering dan sudah masuk face lahir sehingga saat lahir paru-paru bayi belum siap untuk menerima lingkungan baru

Hal 13 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada 11 Mei 2017, sehingga RS Mitra kasih Cibabat daerah Cimahi menghubungi beberapa rumah sakit tetapi rumah sakit yang dihubungi tidak tersedia melakukan inkubasi selanjutnya pihak keluarga membuat perjanjian dengan pihak rumah sakit supaya bayi tersebut tetap dirawat di RS Mitra kasih Cibabat daerah Cimahi dengan segala resikonya akibatnya bayi tersebut tidak tertolong dan meninggal dunia.

16. Bahwa selanjutnya bayi tersebut dimakamkan di Cikarang daerah Bekasi di pemakaman keluarga Saksi dan sebelum bayi Terdakwa dimakamkan pada tanggal 1 Mei 2017 dilakukan pertemuan keluarga antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi di rumah orang tua Saksi yang beralamat di Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt.01 Rw.08 Desa karang Asih Kec. Cikarang Utara dan hasilnya Saksi akan bertanggung jawab dengan menikahi Terdakwa setelah proses perceraian dengan istri sahnyanya atas nama Saksi-1 (Sdri. Sherly Marliyanti) selesai.

17. Bahwa Saksi telah resmi bercerai dengan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 di Pengadilan Agama Cikarang Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Blok E 2 Cikarang Pusat 17550 dan yang menjadi Saksi perceraian adalah orang tua Saksi an. Hj. Suryatmi binti H. Salam dan adik Saksi an. Okta Pian Bin H. Dadang Heruman berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1168/Pdt. G/2017/PA. Ckr tanggal 31 Agustus 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor : 1321/AC/2017/PA Ckr tanggal 5 September 2017.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama : dr. Ruby Rozani
Pekerjaan : Dokter Spesialis Kandungan Mitra Kasih Cimahi.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 20 April 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : RS. Mitra Kasih Cibabat Cimahi Jl. Jenderal Amir Mahmud (Raya Cibabat) No. 341 Cimahi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-4 dan Terdakwa sejak tanggal 29 April 2017 di RS Mitra Kasih Cibabat Cimahi Jl. Jenderal Amir Mahmud (Raya Cibabat) No. 341 dalam hubungan dokter dan pasien.
2. Bahwa Terdakwa telah melahirkan (bersalin) di RS.Mitra Kasih Cibabat Cimahi Jl. Jendral Amir Mahmud (Raya Cibabat) No. 341 dalam kondisi kehamilan Terdakwa yakni keluhan berupa keluar cairan dari jalan lahir, setelah diperiksa ternyata yang keluar dari jalan lahir adalah air ketuban dan umur kehamilan yang belum matang yaitu 7,5 bulan/30 minggu;
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 pukul 07.35 wib dengan cara normal dan saat persalinan Terdakwa didampingi oleh Saksi-4 (Sertu Alfian) setelah itu bayi dirawat di bagian anak dan tidak mengetahui nama dari anak Terdakwa dan pada tanggal 1 Mei 2017 pukul 07.00 wib bayi tersebut meninggal dunia karena air ketuban pecah sebelum waktunya sampai kering dan sudah masuk fase lahir sehingga pada saat lahir paru-paru bayi belum siap menerima lingkungan baru dan harus di inkubasi selanjutnya keluarga membuat perjanjian dengan pihak rumah sakit supaya bayi tersebut tetap dirawat di RS Mitra kasih Cibabat Cimahi Jl. Jendral Amir Mahmud (Raya Cibabat) No. 241 dengan segala resiko akibatnya bayi tersebut tidak tertolong dan meninggal dunia.

Hal 14 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan yang menyatakan kesepakatan antara RS. Mitra Kasih Cibabat Cimahi Jl. Jenderal Amir Mahmud (Raya Cibabat) No. 341 dengan Terdakwa dan Sertu Alfian yang isinya : "pemyataan bahwa suami istri menginginkan bayi tersebut dengan resiko bayi kecil dan membutuhkan perawatan yang lebih khusus/NICU, Sertu Alfian dan Terdakwa bertanggung jawab atas kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada bayi tersebut selanjutnya tindakan RS Mitra Kasih terhadap bayi yang baru lahir dengan prematur dengan berat 1.900 gm dengan memberi obat-obatan berupa cairan infus, antibiotik, penguat paru-paru setelah lahir dan pemberian oksigen untuk paru-paru bayi.

5. Bahwa sebab dari kejadian tersebut bisa karena bawaan selaput ketuban tipis keputihan yang berulang-ulang, kecapean dan frekwensi hubungan suami istri sehingga air ketuban pecah sebelum waktunya pada usia muda yang semestinya belum cukup matang untuk bersalin/lahir bayinya dan ada pembukaan dari mulut rahim sehingga masuk face persalinan yang risikonya banyak yaitu kelahiran prematur, infeksi ibu dan janin melalui mulut rahim.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-6 yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama : Titin Kartini.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tanggal lahir : Bandung, 18 Februari 1971
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pajajaran 102 B No. 02 Rt.03 Rw.07 Bandung.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai anak kandung Saksi dan kenal dengan Sertu Alfian hanya sebatas kenal saja karena pacar anak Saksi dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sejak bulan Juni 2016 Saksi mengetahui bahwa Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4 (Sertu Alfian) dimana ststus Terdakwa masih gadis sedangkan Saksi-4 mengaku bujangan namun sekira bulan September 2016 Saksi-2 (Sdri. Sherly Marlianti) menelpn Saksi memberitahu bahwa Saksi-4 sudah menikah dan mempunyai istri.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bemesraan dengan Saksi-4 namun Saksi sering melihat dari foto instagram Terdakwa dengan Saksi-4 berduaan dan bemesraan.
4. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 Saksi dihubungi kesatuan Terdakwa untuk menghadap Kakupus II Ditkuad dan diberitahukan bahwa Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga menyebabkan Terdakwa hamil/ mengandung usia 30 (tiga puluh) minggu akan tetapi Saksi tidak dapat bertemu dengan Terdakwa karena selalu menghindar dan akhirnya dibantu oleh Ibu Nani dan Saksi-4 Saksi bisa bertemu Terdakwa di Taman Lansia dimana kondisi Terdakwa dalam keadaan stress, takut dan malu untuk bertemu dengan Saksi sehingga Saksi beri pengertian apapun yang terjadi Terdakwa harus mempertahankan bayi yang berada dalam kandungannya dan sebagai orang tua sudah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Hal 15 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 Saksi diberi tahu bahwa Terdakwa akan melahirkan selanjutnya Saksi langsung datang ke IGD RS Mitra kasih Cibabat daerah Cimahi untuk mendampingi Terdakwa dan pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 07.35 wib di RS Mitra kasih Cibabat daerah Cimahi Terdakwa melahirkan bayi laki-laki seberat 1.900 gr dengan usia kandungan 30 (tiga puluh) minggu dengan cara normal di dampingi Saksi-4 dan diberi nama Alfin Fiyandika namun pada tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib bayi tersebut meninggal dunia karena air ketuban pecah dini sampai kering dan sudah masuk fase lahir sehingga saat lahir paru-paru bayi belum siap untuk menerima lingkungan baru dan harus di inkubasi sehingga RS Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi menghubungi beberapa rumah sakit tetapi rumah sakit yang dihubungi tidak tersedia inkubasi selanjutnya pihak keluarga membuat perjanjian dengan pihak rumah sakit supaya bayi tersebut tetap dirawat di RS Mitra kasih Cibabat daerah Cimahi dengan segala resikonya akibatnya bayi tersebut tidak tertolong dan meninggal dunia.

5. Bahwa pada tanggal 1 Mei 2017 ada pertemuan antara Saksi dengan ibu kandung Saksi-4 an. Sdri. Suryatni Saksi-7 di Cikarang dan hasilnya Saksi-4 akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya kepada Terdakwa dengan menikahinya setelah proses perceraian dengan istrinya Saksi-1 (Sdri. Sherly Marianti) selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi-7 yang tidak hadir dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir dipersidangan karena tidak tega melihat anaknya psikis, berdasarkan pasal 155 UU No 31 tahun 1997, maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-7 :

Nama : Hj. Suryatni
Pekerjaan : Ibu Rumah tangga
Tempat tanggal lahir : Cikarang, 17 Agustus 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt.01 Rw.08
Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai pacar anak Saksi dan kenal dengan Sertu Alfian sejak lahir sebagai anak kandung Saksi.
2. Bahwa awalnya Saksi melarang Saksi-4 (Sertu Alfian) yang berpacaran dengan Terdakwa karena status Saksi-4 sudah berkeluarga (beristri) ketika Saksi-4 membawa Terdakwa ke rumah Saksi, namun Saksi-4 merasa kurang nyaman dengan Saksi-1 istrinya yang sering berkata kasar dan Saksi kasihan kepada Terdakwa akhirnya merestui hubungan Saksi-4 dengan Terdakwa demi kebahagiaan anak Saksi yakni Saksi-4 .
3. Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa dan Saksi-4 telah melakukan hubungan layaknya suami istri selanjutnya Saksi-4 membawa alm anaknya ke rumah Saksi sehingga Saksi memarahi Saksi-4 dan menasehati agar bertanggung jawab dengan menikahi Terdakwa setelah proses cerai dengan istrinya selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Hal 16 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Serda Diana Kustina Kamal Nrp. 21150238850795 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK XXII setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Keuangan selama 4 (empat) bulan selanjutnya pada bulan Juli 2015 mengikuti Susba Etika dan Protokol selama 1 (Satu) bulan setelah itu ditugaskan di Ditkud selanjutnya sekira awal bulan Desember 2015 Terdakwa dipindah tugaskan ke kesatuan Kupus II Ditkud sampai dengan melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-4 sedang bertugas sebagai Dukkes lat pam WIP 2016 di Lapangan tembak Brigif 15/Kujang II Gunung Bohong Daerah Cimahi dimana pada saat itu Terdakwa sedang mengikuti TC Penahanan persiapan PON Jawa barat di Lapangan Tembak Brigif 15/Kujang Gunung Bohong daerah Cimahi dan selama Terdakwa latihan untuk mengikuti TC Pahanan Persiapan PON Jawa Barat bermalam untuk istirahat di Mess lapangan tembak Gunung Bohong dan dilanjutkan latihan di Stadion Jalak Harupat daerah Soreang kab. Bandung.

3. Bahwa pada tanggal 6 April 2016 pukul 18.30 wib Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi-4 di Lapangan Tembak Brigif 15/Kujang daerah Cimahi kemudian t diajak oleh Saksi-4 makan malam disekitar kantor Pemerintah kota Cimahi dan kembali ke Mess lapangan Tembak Brigif 15/Kujang II pukul 20.00 wib selanjutnya tanggal 8 April 2016 Terdakwa diantar oleh Sertu Alfiyan bermalam (IB) ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 B Bandung setelah itu Terdakwa memperkenalkan Saksi-4 kepada orang tuanya sehingga orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai teman dekat.

4. Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-4 berkelanjutan sehingga Terdakwa sering melakukan komunikasi baik melalui telepon maupun berkirim SMS hanya untuk menanyakan kabar masing-masing apakah sudah makan atau belum tetapi intinya komunikasi Terdakwa dengan Saksi-4 menjadi lebih intens dari sebelumnya dan dari komunikasi tersebut Terdakwa merasa hubungan dengan Saksi-4 menjadi lebih dekat.

5. Bahwa pada sekira bulan Juli 2016 Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk diperkenalkan kepada orang tuanya Saksi-7 yang beralamat di Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt.01/08 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara.

6. Bahwa sejak perkenalan singkat antara Terdakwa dengan Saksi-4 pada tanggal 5 April 2016 sampai dengan bulan Agustus 2016 membuat Terdakwa merasa nyaman apa lagi status Terdakwa masih gadis sedang Saksi-4 mengaku bujangan sehingga Terdakwa dan Saksi-4 memutuskan untuk pacaran dan selama menjalani hubungan pacaran dengan Saksi-4, Terdakwa tidak pernah menjalin hubungan pacaran dengan pria lain.

7. Bahwa sejak menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-4, Terdakwa dengan Saksi-4 merasa saling mencintai sehingga Terdakwa dan Saksi-4 melakukan ciuman maupun pelukan dan melakukan hubungan layaknya suami istri yang pertama kali pada bulan September 2016 pukul 14.00 wib ketika Terdakwa diajak Saksi-4 ke rumah kakak iparnya yang beralamat di Karang Setra Jl. Bungur 41 Bandung sesampainya disana Terdakwa dan Saksi-4 masuk kedalam rumah kemudian berciuman mesra di ruang tamu sambil tangan Saksi-4 memegang payudara Terdakwa dan memainkan vagina Terdakwa dengan jarinya selanjutnya membuka pakaian Terdakwa yang pada awalnya Terdakwa menolak namun Saksi-4 meyakinkan kepada Terdakwa akan bertanggung jawab.

8. Bahwa setelah Saksi-4 membuka pakaian Terdakwa sampai telanjang dan posisi Saksi-4 berada diatas menindih tubuh Terdakwa yang berada dibawahnya lalu Saksi-4 mencium bibir Terdakwa kemudian payudara serta vagina Terdakwa selanjutnya memasukkan alat kelamin/penis yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa setelah itu melakukan gerakan menaik turunkan pantatnya kurang lebih 15 menit dan setelah itu Saksi-4 merasa klimaks lalu mengeluarkan sperma diluar vagina /didas perut Terdakwa

Hal 17 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa dan Sertu Alfian membersihkan badannya selanjutnya Saksi-4 mengantar Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 B Bandung.

9. Bahwa pada tanggal 19 September 2016 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa diajak Saksi-4 kerumah milik kakak ipar yang beralamat di karang Setra Jl. Bungur 41 Bandung untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali dan pada akhir bulan September 2016 sekira pukul 14.00 wib kembali melakukan persetubuhan sebanyak dua kali bertempat di rumah milik kakak iparnya yang beralamat karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung, dan setelah selesai Sertu Algiyan mengantar Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 B Bandung.

10. Bahwa setelah berjalan waktu pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa baru mengetahui bahwa sttus Saksi-4 sudah menikah dan mempunyai istri namun dalam proses cerai selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-4 dimana surat cerainya tersebut lalu karena Saksi-4 tidak dapat menunjukkan Surat Cerainya kepada Terdakwa akhirnya Terdakwa dan Saksi-4 bertengkar namun lama kelamaan Terdakwa bisa memaafkan Saksi-4.

11. Bahwa sebelum dan sesudah melakukan persetubuhan Saksi-4 pernah memberi cincin di Toko ABC, handphone di Bandung Electronic Center (BEC), boneka di kirim ke Mess Kupus II Ditkuad di Jl. Sumatera No. 39, Jaket Adidas Jl. Suci namun waktunya Terdakwa sudah lupa dan Saksi-4 pernah berjanji akan menikahi Terdakwa pada saat di rumah milik kakak ipar Saksi-4 setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri.

12. Bahwa kondisi rumah kaka ipar Saksi-4 saat Terdakwa dan Saksi-4 melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah ruang tamu tersebut merangkap ruang tidur karena terdapat kasur namun tidak ada ranjang maupun tempat tidur dan didalam rumah tersebut ada kamar mandi, dapur dan didepanya terdapat 2 jendela untuk ruang ventilasi menghadap keluar dan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri keadaan pintu masuk depan dan jendela dalam keadaan tertutup tetapi tidak terkunci sehingga apabila ada orang membuka pintu pasti akan melihat perbuatan yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-4.

13. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 melakukan persetubuhan sebanyak 5 (lima) kali dimana Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan dan dilakukan atas dasar suka sama suka, pada saat melakukan persetubuhan yang pertama Saksi-4 mengeluarkan spermanya di luar vagina Terdakwa selanjutnya yang kedua sampai yang kelima Saksi-4 mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa sehingga Terdakwa hamil.

14. Bahwa kemudian Terdakwa mengabarkan kehamilannya tersebut kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 merasa kaget dan mencoba menggugurkan kandungan dengan cara meminum obat terlambat bulan mengingat usia kandungan Terdakwa baru beberapa minggu tetapi akhirnya Terdakwa dan Saksi-4 sadar dan tetap mempertahankan kandungan Terdakwa dan siap menerima segala resiko perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4.

15. Bahwa selanjutnya Terdakwa memastikan kehamilan dengan membeli test pact (alat tes kehamilan) di Apotik Sukajadi Bandung dan melakukan test kehamilan di rumah milik kakak ipar Saksi-4 di karang Setra Jl. Bungur Np. 41 Bandung Setelah mengetahui Terdakwa positif hamil, Terdakwa dan Sertu Alfian baru mengecek kandungan ke dokter spesialis pada saat kandungan sudah berjalan 20 (dua puluh) minggu di klinik Cimahi Sehat dan setiap mengecek kandungan Saksi-4 selalu mendampingi Terdakwa.

16. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 pihak kesatuan mengetahui kehamilan Terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan perut oleh para senior kowad yang ada di mess kupus II Ditkuad Jl. Sumatra No. 39 Bandung pada saat itu kehamilan Terdakwa

Hal 18 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia 30 (tiga puluh) minggu setelah itu dilaporkan ke Waka Kupus II Ditkuad atas nama Letkol Cku (K) Wiwik serta ditindak lanjuti dengan melaporkan ke Kupus II Ditkuad untuk menghadap Ka Kupus II Ditkuad selanjutnya pada tanggal 28 April 2017 orang tua Terdakwa dipanggil oleh Satuan, setelah sampai di Satuan orang tua t diberi tahu bahwa Terdakwa sedang hamil usia kandungan 30 (tiga puluh) minggu akan tetapi orang tua Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa selalu menghindari, skhirmya orang tua Terdakwa dapat bertemu dengan Terdakwa di Taman Lansia berkat bantuan ibu Nani dan Saksi-4 dimana kondisi Terdakwa saat itu stress karena takut dan malu menemui orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa memberi pengertian apapun yang terjadi bayi yang dikandung Terdakwa harus tetap dipertahankan dan orang tua Terdakwa telah memaafkan Terdakwa.

17. Bahwa alasan Terdakwa tidak memberitahukan kehamilannya kepada orang tua dan Satuan karena bingung harus berbuat apa, malu dan takut sehingga merahasiakan kehamilannya bukan dilarang oleh Saksi-4 bahkan Saksi-4 sudah berusaha membujuk Terdakwa untuk memberi tahu orang tua Terdakwa tetapi tetap Terdakwa tidak mau karena malu dan takut.

18. Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 07.35 di RS Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi Terdakwa melahirkan bayi laki-laki seberat 1.00 gram dengan usia kandungan 30 (tiga puluh) minggu dengan cara normal di dampingi Saksi-4 dan diberi nama Alfiyan Fiyandika namun pada tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib bayi tersebut meninggal dunia karena air ketubuh pecah dini sampai kering dan sudah masuk face lahir sehingga saat lahir paru-paru bayi belum siap untuk menerima lingkungan baru dan harus di inkubasi sehingga RS Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi menghubungi beberapa rumah sakit tetapi rumah sakit yang dihubungi tidak bersedia inkubasi selanjutnya pihak keluarga membuat perjanjian dengan pihak rumah sakit supaya bayi tersebut tetap dirawat di RS Mitra Kasih cibabat daerah Cimahi dengan segala resikonya akibatnya bayi tersebut tidak tertolong dan meninggal dunia.

19. Bahwa selanjutnya bayi tersebut dimakamkan di Cikarang daerah Bekasi di pemakaman keluarga Saksi-4 dan sebelum bayi Terdakwa dimakamkan pada tanggal 1 Mei 2017 dilakukan pertemuan keluarga antarakeluarga Terdakwa dengan keluarga Sertu Alfiyan di rumah orang tua Saksi-4 yang beralamat di Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt. 01 Rw. 08 Desa karang Asih Kec. Cikarang Utara dan hasilnya Sertu Alifiyan akan bertanggung jawab dengan menikahi Terdakwa setelah proses perceraian dengan istri syahnya atas nama Saksi-1 selesai.

20. Bahwa Saksi-4 telah resmi bercerai dengan Saksi-1 pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 di Pengadilan Agama Cikarang Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Blok E 2 Cikarang Pusat 17550 dan yang menjadi Saksi perceraian adalah orang tua Sertu Alfiyan an. Hj. Suryatni Binti H. Salam dan adik Saksi-4 an. Okta Pian Bin H. Dadang Heruman berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Cikarang Nomor : 1168/Pdt 2017 PA Ckr tanggal 31 Agustus 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor L 1321/AC/2017/PA. Ckr tanggal 5 September 2017.

21. Bahwa akibat Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Sertu Alfiyan pihak kesatuan merasa dirugikan, merusak nama baik TNI khususnya Korp Wanita Angkatan Darat (Kowad) dan Terdakwa melahirkan tanpa didasari pernikahan walaupun bayi Terdakwa tidak tertolong dan meninggal dunia dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya dan meminta maaf kepada Satuan, korp Wanita Angkatan Darat (Kowad) dan orang tua Terdakwa serta siap menerima resiko perbuatan turut serta dalam perzinahan dan Asusila yang telah Terdakwa lakukan dengan Sertu Alfiyan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Barang-barang :
- 1 (satu) buah celana latihan penahanan.
- 1 (satu) buah celana renang.

Hal 19 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak alat kecantikan.
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk conection.
- 1 (satu) buah kotak kacamata minus merk Palman.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) halaman Berita Penyitaan Barang Bukti an. Kapten Cku Embong Subadri.
- 1 (satu) halaman penyitaan barang bukti an. Sdri. Sherly Mariyanti.
- 1 (satu) halaman penyitaan barang bukti an. Dr. Ruby Rozani, SPOG.
- 1 (satu) halaman berita acara penyitaan barang bukti an. Sertu Alfian.
- 1 (satu) halaman foto Terdakwa dan Sertu Alfian.
- 1 (satu) halaman Resume Medis RS. Mitra Kasih Cibabat.
- 1 (satu) halaman F.C Surat panggilan Pengadilan Agama Cikarang Kab. Bekasi.
- 1 (satu) halaman foto copy kartu keluarga
- 2 (dua) halaman akte nikah.
- 22 (dua puluh dua) halaman foto copy surat ijin cerai.
- 7 (tujuh) halaman foto Terdakwa dengan Sertu Alfian.
- 1 (satu) halaman foto copy surat yang menyatakan kesepakatan antara RS Mitra Kasih Cibabat Cimahi dengan Terdakwa dan Sertu Alfian.
- 2 (dua) halaman foto Terdakwa dan Sertu Alfian.
- 1 (satu) halaman Surat Kelahiran.
- 1 (satu) halaman foto copy surat kematian.
- 15 (lima belas) halaman foto copy surat putusan nomor : 1168/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017.
- 4 (empat) halaman foto copy Surat Penetapan ikrar Talak Nomor : 1168/Pdt.G/2017/PA. Ckr tanggal 13 Juli 2017.
- 1 (satu) halaman foto Surat Akta Cerai Nomor : 1321/AC/2017 tanggal 5 September 2017.
- 1 (Satu) lembar Surat pengaduan dari Sdri. Sherly Marliyanti selaku istri sah dari Sertu Alfian.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata surat-surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini maka oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini .

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 (satu) buah celana latihan penahanan, 1 (satu) buah celana renang, 1 (satu) kotak alat kecantikan, 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk conection, 1 (satu) buah kotak kacamata minus merk Palman, 1 (satu) halaman foto Terdakwa dan Sertu Alfian bahwa barang-barang tersebut milik Terdakwa yang berada di rumah Saksi-4 Sertu Alfian merupakan bukti bahwa Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-4 telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi-4 sehingga membuktikan kalau Terdakwa dan Saksi-4 ada hubungan pacaran ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.
- 1 (satu) halaman Resume Medis RS. Mitra Kasih Cibabat, 1 (satu) halaman Surat Kelahiran, 1 (satu) halaman foto copy surat kematian. telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa dan Saksi-4 yang membuktikan bahwa akibat dari hubungan antara Terdakwa dan Saksi-4 perbuatan asusila sehingga Terdakwa hamil dan melahirkan namun bayi tersebut meninggal ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya

Hal 20 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpedapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini

- 22 (dua puluh dua) halaman foto copy surat ijin cerai,
- 1 (satu) halaman foto copy Surat panggilan Pengadilan Agama Cikarang Kab. Bekasi,
- 1 (satu) halaman foto copy kartu keluarga ,2 (dua) halaman akte nikah, 15 (lima belas) halaman foto copy surat putusan nomor : 1168/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017.
- 4 (empat) halaman foto copy Surat Penetapan ikrar Talak Nomor : 1168/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017.
- 1 (satu) halaman foto Surat Akta Cerai Nomor : 1321/AC/2017 tanggal 5 September 2017.
- 1 (Satu) lembar Surat pengaduan dari Sdri. Sherly Marliyanti selaku istri sah dari Sertu Alfiyan.

Bahwa bukti tersebut membuktikan kalau Saksi-4 dan Saksi-3 merupakan pasangan suami istri yang sah sebelumnya kemudian antar Saksi-4 dan Saksi-3 terjadi perceraian dan sudah resmi bercerai tidak ada hubungan suami istri telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta diakui oleh Terdakwa sebagai bukti maka oleh karenanya Majelis Hakim berpedapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini .

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi aprajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK XXII setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Keuangan selama 4 (empat) bulan selanjutnya setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di kupus II Ditkuad dengan pangkat Serda Nrp. 21150238850795.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan anggota Kesehatan Rindam III/Slw bernama Sertu Alfian (Saksi-4) pada tanggal 5 April 2016 saat Terdakwa sedang mengikuti TC Penahan persiapan PON Jawa Barat, sedangkan Saksi-4 bertugas sebagai Dukkes Lat pam WIP 2016 di lapangan tembak Brigif 15/Kujang II Gunung Bohong daerah Cimahi.
3. Bahwa benar saat perkenalan tersebut Terdakwa berstatus masih gadis, sedangkan Saksi-4 telah beristri bernama Sdri. Sherly Marlianti (Saksi-1) yang menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sesuai kutipan akte nikah Nomor : 1815/105/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014.
4. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2016 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi-4 di lapangan tembak Brigif 15/Kujang daerah Cimahi, lalu Terdakwa diajak makan malam oleh Saksi-4 di daerah sekitar Pemerintah Kota Cimahi dan pukul 20.00 wib kembali ke Mess Lapangan Tembak Brigif 15/Kujang, kemudian pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa diantar oleh Saksi-4 bermalam (IB) kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 Bahwa Bandung, lalu Terdakwa memperkenalkan Saksi-4 kepada orang tua Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai teman dekat dan sekira bulan Juli 2016 Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk diperkenalkan kepada orang tuanya bernama Sdri. Hj. Suryarni yang beralamat di Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt. 01/08 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara, setelah itu Terdakwa memutuskan mau berpacaran dengan Saksi-4 karena saat berkenalan Saksi-4 mengaku masih bujangan.
5. Bahwa benar pada hari yang tidak dapat diingat lagi awal bulan September 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan melaksanakan dinas rutin di Kupus II Ditkuad setelah

Hal 21 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melakukan kegiatan perlombaan PON Cabang panahan, kemudian pada awal bulan September 2016 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa diajak Saksi-4 ke rumah kakak ipar nya yang beralamat di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam rumah lalu berciuman mesra di ruang tamu sambil tangan Saksi-4 memegang payudara Terdakwa dan vagina Terdakwa dengan jarinya, selanjutnya Saksi-4 berusaha untuk membuka pakaian Terdakwa namun Terdakwa menolak untuk melakukan hubungan badan, kemudian Saksi-4 meyakinkan Terdakwa kalau Saksi-4 akan bertanggung jawab, lalu Saksi-4 membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, kemudian dengan posisi Saksi-4 berada diatas Saksi-4 mencium bibir dan payudara serta vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedlam vagina Terdakwa, lalu Saksi-7 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas menit) hingga Saksi-7 merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Terdakwa yaitu diatas perut Terdakwa, setelah selesai Terdakwa diantar Saksi-7 ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 Bahwa Bandung.

6. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2016 dan pada akhir bulan September 2016 Terdakwa kembali diajak oleh Saksi-4 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pertama kali ditempat yang sama yaitu di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung sehingga keseluruhan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4 sebanyak 5 (lima) kali dimana Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan dan dilakukan atas dasar suka sama suka pada saat melakukan persetubuhan yang kedua sampai yang kelima Saksi-4 mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa hamil.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberitahukan kehamilannya kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 merasa kaget dan mencoba mengugurkan kandungan dengan cara meminta Terdakwa untuk meminum obat terlambat bulan mengingat usia kandungan Terdakwa baru beberapa minggu selanjutnya Terdakwa memastikan kehamilannya dengan membeli test pack (alat tes kehamilan di apotik Sukajadi Bandung dan melakukan ters kehamilan di rumah milik kakak ipar Saksi-4 di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung setelah mengetahui Terdakwa positif hamil, Terdakwa dan Saksi-4 baru melakukan pemeriksaan kandungan ke dokter spresialis kandungan pada saat usia kandungan Terdakwa sudah berjalan 20 (dua puluh) minggu di klinik Cimahi Sehat.

8. Bahwa benar pada tanggal 27 April 2017 saat usia kandungan Terdakwa berusia 30 (tiga puluh) minggu Pihak Kesatuan mengetahui kehamilan Terdakwa sehingga dilakukan pemeriksaan perut oleh para senior kowad yang ada di Mess Kupus II Ditkuad Jl. Sumatra No. 39 Bandung setelah itu dilaporkan ke Waka Kupus II Ditkuad atas nama Letkol Cku (K) Wiwik serta ditindak lanjuti dengan melaporkan ke Kupus II Ditkuad untuk menghadap Ka Kupus II Ditkuad selanjutnya pada tanggal 28 April 2017 orang tua Terdakwa dipanggil Satuan setelah sampai di Satuan, orang tua Terdakwa diberi tahu bahwa Terdakwa sedang hamil dengan usia 30 (tiga puluh) minggu.

9. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 30 April 2017 sekira pukul 07.35 di RS. Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi Terdakwa melahirkan bayi laki-laki seberat 1.900 gram dengan usia kandungan 30 (tiga puluh) minggu dengan cara normal didampingi Saksi-4 - dan diberi nama Alfin Fiyandika, namun pada tanggal 1 Mei 2017 sekira pukul 07.00 wib bayi tersebut meninggal dunia karena air ketubah pecah dini sampai kering dan sudah masuk face lahir sehingga saat lahir paru-paru bayi belum siap untuk menerima lingkungan baru dan harus diinkubasi sehingga RS Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi menghubungi beberapa rumah sakit tetapi rumah sakit yang dihubungi tidak tersedia melakukan inkubasi selanjutnya pihak keluarga membuat perjanjian dengan pihak rumah sakit supaya bayi tersebut tetap dirawat di RS Mitra Kasih Cibabat daerah Cimahi dengan segala resikonya akibatnya bayi tersebut tidak tertolong dan meninggal dunia.

10. Bahwa benar selanjutnya bayi tersebut dimakamkan di Cikarang daerah Bekasi di pemakaman keluarga Saksi-4 dan sebelum bayi Terdakwa dimakamkan pada tanggal

Hal 22 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mer 2017 diadukan pertemuan keluarga antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Saksi-4 di rumah orang tua Saksi-4 yang beralamat di Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt.01 Rw. 08 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara dan hasilnya Saksi-4 akan bertanggung jawab dengan menikahi Terdakwa setelah proses perceraian dengan istri sahnyanya yaitu Saksi-1 selesai.

11. Bahwa benar Saksi-2 pernah melaporkan hubungan badan (persetubuhan) layaknya suami istri yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-4 ke kesatuan Saksi-4 dan diterima oleh pam Rindam III/Slw. an. Sertu Ngatimin selanjutnya Saksi-1 juga mendatangi rumah kakak kandung Saksi-4 an. Sdri. Desi Susanti dan Kolonel Saripudin untuk memberitahukan permasalahan ini dan menghubungi orang tua melalui telepon.

12. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 Saksi-4 telah resmi bercerai dengan Saksi-1 di Pengadilan Agama Cikarang kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi Blok E2 Cikarang Pusat 17550 sesuai Putusan dari Pengadilan Agama Cikarang Nomor 1168/Pdt. G/2017/PA Ckr tanggal 31 Agustus 2017 dan telah berkekuatan hukum tetap sesuai Akta Cerai Nomor : 1321/AC/2017/PA Ckr tanggal 5 September 2017.

13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 selaku istri sah dari Saksi-4 mengadukan perbuatan Saksi-4 yang telah bersetubuh dengan Terdakwa sesuai Surat Pengaduan yang ditujukan kepada Dan Pomdam III/Slw tanggal 19 Juni 2017.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu

Dakwaan alternatif kedua sebagai berikut:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan .

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barangsiaapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiaapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau si-apa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi aprajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK XXII setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan Dua dilanjutkan mengikuti pendidikan Kecabangan Keuangan selama 4 (empat) bulan selanjutnya setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinasi di kopus II Ditkuad dengan pangkat Serda Nrp. 21150238850795.

2. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD datang di persidangan dengan berpakaian dinas lengkap, memakai atribut dan tanda-tanda kepangkatan sebagai Militer aktif dan sekaligus sebagai warga negara RI tentunya tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/167/K/AD/II-09/II/2018 tanggal 26 Januari 2018. dan bukan orang lain yang diajukan oleh Oditur Militer sebagai Terdakwa

Hal 23 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar, di ruang tamu dsb. Ruang tamu adalah ruangan yang dapat didatangi oleh orang lain baik dari luar rumah maupun dari ruangan lain didalam rumah. Ruang tamu yang tidak terkunci apalagi jendelanya dari kaca yang hanya dilapisi kain korden transparan yang dapat dilihat dari luar dianggap sebagai ruang terbuka, termasuk tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum, meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum, termasuk pula disini ruang atau kamar yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak.

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat perkenalan tersebut Terdakwa berstatus masih gadis, sedangkan Saksi-4 telah beristri bernama Sdri. Sherly Marlanti (Saksi-1) yang menikah pada hari Jum'at tanggal 10 Oktober 2014 sesuai kutipan akte nikah Nomor : 1815/105/X/2014 tanggal 10 Oktober 2014.
2. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2016 sekira pukul 18.30 wib Terdakwa melakukan pertemuan dengan Saksi-4 di lapangan tembak Brigif 15/Kujang daerah Cimahi, lalu Terdakwa diajak makan malam oleh Saksi-4 di daerah sekitar Pemerintah Kota Cimahi dan pukul 20.00 wib kembali ke Mess Lapangan Tembak Brigif 15/Kujang, kemudian pada tanggal 8 April 2016 Terdakwa diantar oleh Saksi-4 bermalam (IB) kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 Bandung, lalu Terdakwa memperkenalkan Saksi-4 kepada orang tua Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai teman dekat dan sekira bulan Juli 2016 Saksi-4 mengajak Terdakwa untuk diperkenalkan kepada orang tuanya bernama Sdri. Hj. Suryarni yang beralamat di Pilar Timur Cikarang Jl. Gatot Subroto No. 118 Rt. 01/08 Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara, setelah itu Terdakwa memutuskan mau berpacaran dengan Saksi-4 karena saat berkenalan Saksi-4 mengaku masih bujangan.
3. Bahwa benar pada hari yang tidak dapat diingat lagi awal bulan September 2016 Terdakwa kembali ke kesatuan melaksanakan dinas rutin di Kupus II Ditkuad setelah selesai melaksanakan kegiatan perlombaan PON Cabang panahan, kemudian pada awal bulan September 2016 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa diajak Saksi-4 ke rumah kakak ipar nya yang beralamat di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam rumah lalu berciuman mesra di ruang tamu sambil tangan Saksi-4 memegang payudara Terdakwa dan vagina Terdakwa dengan jarinya, selanjutnya Saksi-4 berusaha untuk membuka pakaian Terdakwa namun Terdakwa menolak untuk melakukan hubungan badan, kemudian Saksi-4 meyakinkan Terdakwa kalau Saksi-4 akan bertanggung jawab, lalu Saksi-4 membuka pakaian Terdakwa hingga telanjang, kemudian dengan posisi Saksi-4 berada diatas Saksi-4 mencium bibir dan payudara serta vagina Terdakwa , selanjutnya Saksi-4 memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedlam vagina Terdakwa, lalu Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas menit) hingga Saksi-4 merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Terdakwa yaitu diatas perut

Hal 24 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sebagai Saksi-7 ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jl. Pajajaran No. 102 Bandung.

4. Bahwa benar pada tanggal 19 September 2016 dan pada akhir bulan September 2016 Terdakwa kembali diajak oleh Saksi-4 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pertama kali ditempat yang sama yaitu di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung sehingga keseluruhan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-4 sebanyak 5 (lima) kali dimana Terdakwa dan Saksi-4 sama-sama merasakan kepuasan dan kenikmatan dan dilakukan atas dasar suka sama suka pada saat melakukan persetubuhan yang kedua sampai yang kelima Saksi-4 mengeluarkan spermanya didalam vagina Terdakwa sehingga menyebabkan Terdakwa hamil.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberitahukan kehamilannya kepada Saksi-4 lalu Saksi-4 merasa kaget dan mencoba mengugurkan kandungan dengan cara meminta Terdakwa untuk minum obat terlambat bulan mengingat usia kandungan Terdakwa baru beberapa minggu selanjutnya Terdakwa memastikan kehamilannya dengan membeli test pack (alat tes kehamilan) di apotik Sukajadi Bandung dan melakukan ters kehamilan di rumah milik kakak ipar Saksi-4 di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung setelah mengetahui Terdakwa positif hamil, Terdakwa dan Saksi-4 baru melakukan pemeriksaan kandungan ke dokter spesialis kandungan pada saat usia kandungan Terdakwa sudah berjalan 20 (dua puluh) minggu di klinik Cimahi Sehat

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa setelah berkenalan dengan Saksi-4 kemudian melakukan pertemuan dengan Saksi-4 di lapangan tembak Brigif 15/Kujang daerah Cimahi, lalu Terdakwa diajak makan malam oleh Saksi-4 di daerah sekitar Pemerintah Kota Cimahi dan pukul 20.00 wib kembali ke Mess Lapangan Tembak Brigif 15/Kujang dan pertemuan selanjutnya Terdakwa tergiur oleh bujuk rayu Saksi-4 yang meyakinkan Terdakwa kalau Saksi-4 akan bertanggung jawab sehingga Terdakwa dan Saksi-4 berciuman hingga melakukan hubungan badan dari Saksi-4 yang memanfaatkan keluguan Terdakwa agar mau melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan tidak mengindahkan norma yang berlaku baik itu norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya Terdakwa diajak Saksi-4 ke rumah kakak ipar nya yang beralamat di karang Setra Jl. Bungur No. 41 Bandung, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa dan Saksi-4 masuk ke dalam rumah lalu berciuman mesara di ruang tamu sambil tangan Saksi-4 memegang payudara Terdakwa dan vagina Terdakwa dengan jarinya, selanjutnya Saksi-4 berusaha untuk

Hal 25 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan bahwa Terdakwa hingga telanjang, kemudian dengan posisi Saksi-4 berada diatas mencium bibir dan payudara serta vagina Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina Terdakwa, lalu Saksi-4 menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih selama 15 (lima belas menit) hingga Saksi-4 merasa klimaks dan mengeluarkan spermanya di luar vagina Terdakwa sampai hamil dan ini menunjukkan sifat perbuatan Terdakwa yang menandakan ketidak mampuan Terdakwa dalam mengendalikan diri terhadap hawa nafsu birahinya yang secara pribadi memiliki ahlak dan mental yang buruk.

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang hanya untuk melampiaskan keinginan nafsu tanpa memperdulikan akibat yang akan timbul terhadap orang lain dan perbuatan Terdakwa tersebut di atas tidak sepatutnya dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI apalagi Terdakwa adalah anggota Kowad yang menjunjung tinggi kehormatan wanita.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan Saksi-4 orang tua Terdakwa merasa malu dan Saksi-1 sebagai istri Saksi-4 merasa dikecewakan oleh Terdakwa dan Saksi-4.

5. Hal-hal yang menyebabkan perbuatan ini terjadi di karenakan Terdakwa dan Saksi-4 setelah bertemu dan saling berhubungan dimana Terdakwa belum punya pacar dan Saksi-4 mengaku masih bujangan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan berterus terang.
2. Terdakwa adalah seorang atlet nasional panahan.
3. Terdakwa menesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah melanggar Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Saksi-4 yang sudah memiliki istri yaitu Saksi-1.
4. Perbuatan Terdakwa merusak keharmonisan rumah tangga orang lain yaitu Saksi-4 dan Saksi-2 yang saat ini akhirnya bercerai.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Bahwa ditinjau dari aspek yuridis dan kepentingan Militer perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri bersama Saksi-4 sebagai suami dari Saksi-1 yang secara hirarki kemiliteran Saksi-4 adalah laki-laki yang sudah beristri memang semula Terdakwa tidak tahu namun kemudian Saksi-1 sebagai istri Saksi-4 memberitahukan kalau dirinya adalah istri dari Saksi-4 karena Terdakwa sudah disetubuhi dan terlanjut malu karena posisi Terdakwa juga sedang hamil akibat perbuatannya dngan Saksi-4 yang sebagai anggota TNI Terdakwa adalah Prajurit Kowad yang seharusnya bisa menjaga nama baik Kowad dan Harga diri serta menjunjung tinggi martabat sebagai anggota Kowad dan dalam lingkup kehidupan Militer seharusnya Terdakwa mempunyai kewajiban untuk membina, melindungi, mengayomi, mendidik terhadap rumah tangga orang lain sesama TNI namun Terdakwa justru melakukan perbuatan tercela yang dampaknya dapat menodai dan menimbulkan keretakan rumah tangga orang lain, sehingga perilaku Terdakwa yang demikian sangat mencoreng nama baik TNI dan telah

Hal 26 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar aturan-aturan sendi kehidupan disiplin prajurit serta bertentangan dengan aturan hukum yang wajib dihormati, ditaati serta dijunjung tinggi bagi setiap warga negara maupun anggota TNI termasuk Terdakwa.

b. Bahwa ditinjau dari aspek sosiologis atau tata nilai budaya ketimuran, adat istiadat, norma agama, dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat pada umumnya bahwa Terdakwa sebagai umat yang beragama maka dari segi agama apapun apabila dua manusia berlainan jenis masing-masing telah terikat suatu perkawinan yang sah selanjutnya melakukan perzinahan berhubungan badan layaknya suami istri dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya yang tidak didasari suatu ikatan perkawinan maka perbuatan Terdakwa maupun Saksi-4 (Sertu Alfian) tersebut telah melanggar nilai-nilai kepatutan dan adat istiadat ketimuran yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia.

c. Bahwa ditinjau dari aspek filosofis bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 yang sudah mempunyai istri yaitu Saksi-1 (Sdri. Sherly Marlanti) sebagai orang yang sangat dirugikan oleh Terdakwa karena suaminya (Saksi-4) yang masih sah telah menjalin hubungan asmara dengan Terdakwa dengan melihat perwatakan Terdakwa tersebut, agar dapat memperoleh kebenaran yang hakiki dan adil bagi semua pihak maka Majelis Hakim menilainya dari beberapa sisi baik dari sisi perbuatan Terdakwa dan dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 maupun dari sisi kepentingan militer antara lain :

- Dari sisi perbuatan Terdakwa yang melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-4 yang mana Terdakwa adalah anggota TNI Kowad yang mana harus menjunjung tinggi kehormatan wanita dengan semboyan Bukan Mawar Penghias Taman Tapi Melati Pagar Bangsa dapat merusak citra TNI khususnya Kowad dan status kepangkatan Terdakwa yang disandangnya serta menimbulkan citra negatif bagi nama baik kesatuannya di Masyarakat bila Terdakwa tidak dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

- Dari sisi pihak yang dirugikan dalam hal ini Saksi-1 selain rumah tangganya menjadi hancur berantakan karena saat ini dalam proses perceraian sampai perkara Terdakwa disidangkan antara Saksi-1 dan Saksi-4 sudah bercerai, dimana Saksi-1 masih tanggung jawab dri Saksi-4 selain itu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-4 merupakan aib bagi keluarga Saksi-1.

- Dari sisi kepentingan satuan Terdakwa khususnya maupun kepentingan Militer pada umumnya bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan aturan dan sendi sendi kedisiplinan prajurit dan sebagai anggota Kowad ada aturannya Sat Satya Sri Sena dan semboyan Bukan Mawar Penghias Taman Tapi Melati Pagar Bangsa yang harus dijunjung tinggi dan dipedomani dan sebagai wanita Terdakwa seharusnya bisa menjunjung tinggi martabat wanita di manapun berada dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-4 yaitu melakukan tindakan asusila dan berhubungan suami istri hingga hamil dan melahirkan dipandang sebagai perbuatan yang secara nyata tidak sepatutnya terjadi dan apabila tidak ditindak tegas akan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan menimbulkan keretakan maupun ketegangan dikalangan prajurit, selain itu dapat pula menurunkan kepercayaan dilingkungan TNI yang dampaknya dapat menyulitkan pimpinan TNI dalam melakukan pembinaan di satuannya.

Menimbang : Bahwa dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sudah tidak patut dan tidak layak terjadi dilingkungan TNI oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti dan ditiru oleh anggota Prajurit lainnya serta demi menegakkan hukum dan disiplin di Kesatuan TNI maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dilingkungan TNI dan harus dipisahkan dengan prajurit lainnya dengan cara memecatnya dari dinas TNI AD sedangkan pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta dipersidangkan.

Hal 27 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini secara adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) buah celana latihan penahanan.
- 1 (satu) buah celana renang.
- 1 (satu) kotak alat kecantikan.
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk conection.
- 1 (satu) buah kotak kaca mata minus merk Palman.

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- 1 (satu) halaman Berita Penyitaan Barang Bukti an. Kapten Cku Embong Subadri.
- 1 (satu) halaman penyitaan barang bukti an. Sdri. Sherly Mariyanti.
- 1 (satu) halaman penyitaan barang bukti an. Dr. Ruby Rozani, SPOG.
- 1 (satu) halaman berita acara penyitaan barang bukti an. Sertu Alfian.
- 1 (satu) halaman foto Terdakwa dan Sertu Alfian.
- 1 (satu) halaman Resume Medis RS. Mitra Kasih Cibabat.
- 1 (satu) halaman foto copy Surat panggilan Pengadilan Agama Cikarang Kab. Bekasi.
- 1 (satu) halaman foto copy kartu keluarga
- 2 (dua) halaman akte nikah.
- 22 (dua puluh dua) halaman foto copy surat ijin cerai.
- 7 (tujuh) halaman foto Terdakwa dengan Sertu Alfian.
- 1 (satu) halaman foto copy surat yang menyatakan kesepakatan antara RS Mitra Kasih Cibabat Cimahi dengan Terdakwa dan Sertu Alfian.
- 2 (dua) halaman foto Terdakwa dan Sertu Alfian.
- 1 (satu) halaman Surat Kelahiran.
- 1 (satu) halaman foto copy surat kematian.
- 15 (lima belas) halaman foto copy surat putusan nomor : 1168/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017.
- 4 (empat) halaman foto copy Surat Penetapan ikrar Talak Nomor : 1168/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017.
- 1 (satu) halaman foto Surat Akta Cerai Nomor : 1321/AC/2017 tanggal 5 September 2017.
- 1 (satu) lembar Surat pengaduan dari Sdri. Sherly Mariyanti selaku istri sah dari Sertu Alfian. oleh karena surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 281 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) ayat (2),(3),(4) UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : DIANA KUSTINA KAMAL SERDA (K) NRP. 21150238850795 NRP. 31050799600384 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ".Dengan Sengaja Dan Terbuka Melanggar Kesusilaan."
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) buah celana latihan penahanan.
 - 1 (satu) buah celana renang.
 - 1 (satu) kotak alat kecantikan.
 - 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk conection.
 - 1 (satu) buah kotak kaca mata minus merk Palman.Dikembalikan kepada yang lebih berhak yaitu Terdakwa.
Surat-surat :
 - 1 (satu) halaman Berita Penyitaan Barang Bukti an. Kapten Cku Embong Subadri.
 - 1 (satu) halaman penyitaan barang bukti an. Sdri. Sherly Mariyanti.
 - 1 (satu) halaman penyitaan barang bukti an. Dr. Ruby Rozani, SPOG.
 - 1 (satu) halaman berita acara penyitaan barang bukti an. Sertu Alfian.
 - 1 (satu) halaman foto Terdakwa dan Sertu Alfian.
 - 1 (satu) halaman Resume Medis RS. Mitra Kasih Cibabat.
 - 1 (satu) halaman foto copy Surat panggilan Pengadilan Agama Cikarang Kab. Bekasi.
 - 1 (satu) halaman foto copy kartu keluarga
 - 2 (dua) halaman akte nikah.
 - 22 (dua puluh dua) halaman foto copy surat ijin cerai.
 - 7 (tujuh) halaman foto Terdakwa dengan Sertu Alfian.
 - 1 (satu) halaman foto copy surat yang menyatakan kesepakatan antara RS Mitra Kasih Cibabat Cimahi dengan Terdakwa dan Sertu Alfian.
 - 2 (dua) halaman foto Terdakwa dan Sertu Alfian.
 - 1 (satu) halaman Surat Kelahiran.
 - 1 (satu) halaman foto copy surat kematian.
 - 15 (lima belas) halaman f.c surat putusan nomor : 1168/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017.
 - 4 (empat) halaman F.C Surat Penetapan ikrar Talak Nomor : 1168/Pdt.G/2017/PA.Ckr tanggal 13 Juli 2017.
 - 1 (satu) halaman foto Surat Akta Cerai Nomor : 1321/AC/2017 tanggal 5 September 2017.
 - 1 (Satu) lembar Surat pengaduan dari Sdri. Sherly Marliyanti selaku istri sah dari Sertu Alfian.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000, - (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal 29 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 13 Maret 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Laut (KH) Desman Wijaya, SH, MH NRP.13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Chk (K) Kus Indrawati, SH, MH NRP.11980036240871 dan Mayor Chk Dedy Darmawan SH NRP.11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mayor Chk Eko Susanto, SH., Nrp.636814 Penasehat Hukum Serma Agung Sulistanto, S.H. Nrp.21010091950482 Panitera Pengganti : Letda Chk (K) Sari Rahayu SH NRP.21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Desman Wijaya, SH, MH
Letkol Laut (KH) NRP.13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd

Kus Indrawati, SH, MH
Mayor Chk (K) NRP.11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd

Dedy Darmawan SH
Mayor Chk NRP.11990006941271

Panitera

Ttd

Sari Rahayu SH
Letda Chk (K) NRP.21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

Sari Rahayu SH
Letda Chk (K) NRP.21000147090780

Hal 30 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/II/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 31 dari 35 Hal PUT Nomor : 14-K/PM II-09/AD/I/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31